

## **SURAT PERINGATAN**

No: 002/SP.III/LIDO29/XII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Beni Dwi Pridika Utama S.Si,CM.NLP

Jabatan : Direktur Lido Group

memberikan surat PERINGATAN kepada karyawan berikut :

Nama : MUHAMMAD IQBAL NASTAIN Jabatan : KASIR PELATIHAN (KSC)

Coverage: KUKUH TENTREM SANTOSO, CV

Dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan tersebut nama di atas, telah melanggar peraturan dan etika kerja sebagai berikut :

1. Karyawan yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa perijinan resmi perusahaan (mangkir) lebih dari 2 kali sejak tanggal 01-02 Desember 2024 hingga diterbitkannya Surat Peringatan III ini.

Sesuai dengan perjanjian kontrak dan Peraturan Perusahaan, nama tersebut di atas telah melanggar Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi, "Jika dalam masa berlakunya perjanjian (kontrak kerja) PIHAK KEDUA (yakni karyawan) melakukan mangkir/alfa/tidak masuk kerja tanpa keterangan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu periode bulan maka PIHAK KEDUA dinyatakan mengundurkan diri secara sepihak. Dengan ini PIHAK PERTAMA (perusahaan) berhak atas denda oleh PIHAK KEDUA yang besarnya satu kali gaji pokok, dana operasional, sewa armada dan tunjangan jabatan", dalam hal ini dibuktikan dengan tindakan alfa/mangkir yang dilakukan oleh tersebut di atas.

Atas pelanggaran pasal-pasal di atas, maka dengan ini secara resmi nama tersebut di atas dinyatakan telah non-efektif dari perusahaan sejak 05 Desember 2024. Maka dari itu, karyawan yang bersangkutan wajib menyelesaikan administrasi, audit dan keuangan. mengembalikan seragam dan barang inventaris yang tengah digunakan oleh yang bersangkutan (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal 08 Desember 2024.

Demikian Surat pemberitahuan dibuat dengan dasar hukum sebagaimana yang berlaku dalam lingkup perusahaan agar dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman untuk

Temanggung, 05 Desember 2024

Direktur Bisnis &

Development

Beni Pridika Utama S,Si CM. NLP

